



**P U T U S A N**

**Nomor 84/PID.B/2017/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMANSYAH Als HAMID Bin NURDIN  
Tempat lahir : Gunung Agung  
Umur/tgl.lahir : 19 tahun / 07 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai  
Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Maret 2017 Nomor 84/Pen.Pid.B/2017/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Maret 2017 Nomor 84/Pen.Pid.B/2017/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa HERMANSYAH Als HAMID Bin NURDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Als HAMID Bin NURDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH Als HAMID Bin NURDIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci letter T ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HERMANSYAH ALS HAMID BIN NURDIN** bersama-sama dengan sdr. USUP (DPO), pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2016 bertempat di Area Kebun Singkong Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk

---

Putusan. No. 84/Pid.B/2017/PN Gns. hal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 16.00 Wib sdr. USUP (DPO) mendatangi terdakwa dirumahnya di Kampung Agung kemudian sdr. USUP (DPO) mengajak terdakwa sambil berkata "Ayuk ikut saya" dan dijawab terdakwa "kemana" selanjutnya sdr. USUP menjawab kembali "sudah pokoknya kamu ikut saja" kemudian terdakwa berboncengan dengan sdr. USUP (DPO) mengendarai sepeda motor merk Honda Beat bersama dengan sdr. USUP menuju area kebun singkong Dusun Rokal Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah sesampainya di area kebun singkong terdakwa bersama dengan sdr. USUP (DPO) melihat sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol BE 3257 QA milik saksi MUHAIMIN BIN TARMO yang sedang diparkir di pinggir jalan area kebun singkong, selanjutnya sdr. USUP (DPO) menghentikan sepeda motornya dan menunjukan kepada terdakwa 1 (satu) buah kunci T yang disimpan di dalam kantong celananya sambil berkata "ini kunci T ambil motor itu" namun terdakwa menolak sambil berkata "saya tidak bisa" setelah itu sdr. USUP (DPO) bersama dengan terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik saksi MUHAIMIN BIN TARMO selanjutnya sdr. USUP merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T miliknya kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MUHAIMIN BIN TARMO keluar area kebun singkong dan membawanya ke rumah terdakwa di Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan sdr. USUP (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. LISA (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr. USUP (DPO) bersama dengan terdakwa pergi ke rumah sdr. LISA (DPO) di Kampung Tulung Kikim Kec. Tulang Bawang Barat Kab. Tulang Bawang Tengah untuk mengambil uang penjualan sepeda motor tersebut dan dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi MUHAIMIN BIN TARMO tersebut kemudian terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. USUP (DPO).;

Putusan. No. 84/Pid.B/2017/PN Gns. hal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Muhamin Bin Tarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Area Kebun Singkong Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit dengan Nopol BE 3257 QA milik saksi ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi sebelumnya saksi parkir di pinggir areal kebun singkong dan dalam keadaan kunci stangnya dan kunci sepeda motor ada sama saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi Sektor Terusan Nunyai ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, karena saksi sedang menanam batang singkong yang berada di kebun saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah rusak selanjutnya sepeda motor dihidupkan dan dibawa kabur oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib, saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol BE 3257 QA menuju Area Kebun Singkong Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten

Putusan. No. 84/Pid.B/2017/PN Gns. hal 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah untuk membawa bibit singkong dan selanjutnya saksi parkir di pinggir Area Kebun Singkong dan setelah selesai melakukan aktifitas menanam singkong dan tidak lama kemudian datang saksi Jaman dengan maksud meminta rokok dan setelah itu saksi dan saksi Jaman mengobrol dan tidak lama kemudian saksi melihat sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir di pinggir kebun singkong ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Jaman berusaha mencari sepeda motor milik saksi dan diperjalanan bertemu dengan saksi Tarmuji dan saksi bertanya apakah melihat ada sepeda motor yang melintas dan dijawab ada yang melintas sepeda motor Supra Fit dan sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Jaman dan saksi Tarmuji berusaha mencari sepeda motor milik saksi akan tetapi tidak ketemu dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Jaman Bin Tarno, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Area Kebun Singkong Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadi pencurian sepeda motor yang menjadi korbannya adalah saksi Muhamin;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit dengan Nopol BE 3257 QA ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Muhamin berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol BE 3257 QA menuju Area Kebun Singkong Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah untuk membawa bibit singkong dan selanjutnya saksi Muhamin parkir di pinggir Area Kebun Singkong dan setelah selesai melakukan aktifitas menanam singkong dan tidak

Putusan. No. 84/Pid.B/2017/PN Gns. hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lama kemudian datang saksi dengan maksud meminta rokok dan setelah itu saksi Muhamin dan saksi mengobrol dan tidak lama kemudian saksi Muhamin melihat sepeda motor yang sebelumnya saksi Muhamin parkir di pinggir kebun singkong ternyata sepeda motor milik saksi Muhamin sudah tidak ada, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Muhamin berusaha mencari sepeda motor milik saksi Muhamin dan diperjalanan bertemu dengan saksi Tarmuji dan saksi Muhamin bertanya apakah melihat ada sepeda motor yang melintas dan dijawab ada yang melintas sepeda motor Supra Fit dan sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Muhamin dan saksi Tarmuji berusaha mencari sepeda motor milik saksi Muhamin akan tetapi tidak ketemu dan akhirnya saksi Muhamin melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Muhamin mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. Tarmuji Bin Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Area Kebun Singkong Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadi pencurian sepeda motor yang menjadi korbannya adalah saksi Muhamin;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit dengan Nopol BE 3257 QA ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib, saksi berangkat dari rumah dengan maksud mencari rumput di sekitaran Area Kebun Singkong Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi sedang mencari rumput tidak lama kemudian datang saksi Muhamin dan saksi Jiman dan bertanya apakah melihat ada sepeda motor yang melintas dan saksi dijawab ada yang melintas sepeda motor Supra Fit dan sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Muhamin dan saksi Jiman berusaha mencari sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi Muhamin akan tetapi tidak ketemu dan akhirnya saksi Muhamin melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Muhamin mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Area Kebun Singkong Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Usup (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit dengan Nopol BE 3257 QA milik saksi Muhamin ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya ada di parkir di pinggir areal ladang singkong ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 16.00 Wib Saudara Usup (DPO) mendatangi terdakwa dirumahnya di Kampung Agung kemudian Saudara Usup (DPO) mengajak terdakwa sambil berkata "Ayuk ikut saya" dan dijawab terdakwa "kemana" selanjutnya Saudara Usup (DPO) menjawab kembali "sudah pokoknya kamu ikut saja" kemudian terdakwa berboncengan dengan Saudara Usup (DPO) mengendarai sepeda motor merk Honda Beat bersama dengan Saudara Usup (DPO) menuju area kebun singkong Dusun Rokal Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sesampainya di area kebun singkong terdakwa bersama dengan Saudara Usup (DPO) melihat sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol BE 3257 QA milik saksi Muhamin yang sedang diparkir di pinggir jalan area kebun singkong, selanjutnya Saudara Usup (DPO) menghentikan sepeda motornya dan menunjukan kepada terdakwa 1 (satu) buah kunci T yang

---

Putusan. No. 84/Pid.B/2017/PN Gns. hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan di dalam kantong celananya sambil berkata "ini kunci T ambil motor itu" namun terdakwa menolak sambil berkata "saya tidak bisa" setelah itu Saudara Usup (DPO) bersama dengan terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik saksi Muhamin selanjutnya Saudara Usup (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T miliknya kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Muhamin keluar area kebun singkong dan membawanya ke rumah terdakwa di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Usup (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Saudari Lisa (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Usup (DPO) bersama dengan terdakwa pergi ke rumah Saudari Lisa (DPO) di Kampung Tulung Kikim Kecamatan Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Tengah untuk mengambil uang penjualan sepeda motor tersebut dan dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi Muhamin tersebut kemudian terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Usup (DPO) ;
- Bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana peran terdakwa mengawasi situasi dan dirasa sudah aman selanjutnya peran Saudara Usup (DPO) yaitu mengambil sepeda motor milik korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan berupa 1 (satu) buah kunci leter T milik Saudara Usup (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Usup (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah kunci leter T ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, saksi dibacakan dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Area Kebun Singkong Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Usup (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit dengan Nopol BE 3257 QA milik saksi Muhamin ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya ada di parkir di pinggir areal ladang singkong ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 16.00 Wib Saudara Usup (DPO) mendatangi terdakwa dirumahnya di Kampung Agung kemudian Saudara Usup (DPO) mengajak terdakwa sambil berkata "Ayuk ikut saya" dan dijawab terdakwa "kimana" selanjutnya Saudara Usup (DPO) menjawab kembali "sudah pokoknya kamu ikut saja" kemudian terdakwa berboncengan dengan Saudara Usup (DPO) mengendarai sepeda motor merk Honda Beat bersama dengan Saudara Usup (DPO) menuju area kebun singkong Dusun Rokal Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sesampainya di area kebun singkong terdakwa bersama dengan Saudara Usup (DPO) melihat sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol BE 3257 QA milik saksi Muhamin yang sedang diparkir di pinggir jalan area kebun singkong, selanjutnya Saudara Usup (DPO) menghentikan sepeda motornya dan menunjukan kepada terdakwa 1 (satu) buah kunci T yang disimpan di dalam kantong celananya sambil berkata "ini kunci T ambil motor itu" namun terdakwa menolak sambil berkata "saya tidak bisa" setelah itu Saudara Usup (DPO) bersama dengan terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik saksi Muhamin selanjutnya Saudara Usup (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T miliknya kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Muhamin keluar area kebun singkong dan membawanya ke rumah terdakwa di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Usup (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Saudari Lisa (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Usup (DPO) bersama dengan terdakwa pergi ke rumah Saudari Lisa (DPO) di Kampung

Putusan. No. 84/Pid.B/2017/PN Gns. hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulang Kikim Kecamatan Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Tengah untuk mengambil uang penjualan sepeda motor tersebut dan dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi Muhamin tersebut kemudian terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Usup (DPO) ;

- Bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana peran terdakwa mengawasi situasi dan dirasa sudah aman selanjutnya peran Saudara Usup (DPO) yaitu mengambil sepeda motor milik korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan berupa 1 (satu) buah kunci leter T milik Saudara Usup (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Usup (DPO) ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhamin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

#### Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HERMANSYAH Als HAMID Bin NURDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit dengan Nopol BE 3257 QA, pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Area Kebun Singkong Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Muhamin, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Muhamin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 16.00 Wib Saudara Usup (DPO) mendatangi terdakwa dirumahnya di Kampung Agung kemudian Saudara Usup (DPO) mengajak terdakwa sambil berkata "*Ayuk ikut saya*" dan dijawab terdakwa "*kemana*" selanjutnya Saudara Usup (DPO) menjawab kembali "*sudah pokoknya kamu ikut saja*" kemudian terdakwa berboncengan dengan Saudara Usup (DPO) mengendarai sepeda motor merk Honda Beat bersama dengan Saudara Usup (DPO) menuju area kebun singkong Dusun Rokal Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sesampainya di area kebun singkong terdakwa bersama dengan Saudara Usup (DPO) melihat sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol BE 3257 QA milik saksi Muhamin yang sedang diparkir di pinggir jalan area kebun singkong, selanjutnya Saudara Usup

Putusan. No. 84/Pid.B/2017/PN Gns. hal 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menghentikan sepeda motornya dan menunjukan kepada terdakwa 1 (satu) buah kunci T yang disimpan di dalam kantong celananya sambil berkata *"ini kunci T ambil motor itu"* namun terdakwa menolak sambil berkata *"saya tidak bisa"* setelah itu Saudara Usup (DPO) bersama dengan terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik saksi Muhamin selanjutnya Saudara Usup (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T miliknya kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Muhamin keluar area kebun singkong dan membawanya ke rumah terdakwa di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Usup (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Saudari Lisa (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Usup (DPO) bersama dengan terdakwa pergi ke rumah Saudari Lisa (DPO) di Kampung Tulung Kikim Kecamatan Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Tengah untuk mengambil uang penjualan sepeda motor tersebut dan dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi Muhamin tersebut kemudian terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Usup (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Muhamin dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit dengan Nopol BE 3257 QA, pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Area Kebun Singkong Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Muhamin, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Muhamin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 16.00 Wib Saudara Usup (DPO) mendatangi terdakwa di rumahnya di Kampung Agung kemudian Saudara Usup (DPO) mengajak terdakwa

---

Putusan. No. 84/Pid.B/2017/PN Gns. hal 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berkata "Ayuk ikut saya" dan dijawab terdakwa "kemana" selanjutnya Saudara Usup (DPO) menjawab kembali "sudah pokoknya kamu ikut saja" kemudian terdakwa berboncengan dengan Saudara Usup (DPO) mengendarai sepeda motor merk Honda Beat bersama dengan Saudara Usup (DPO) menuju area kebun singkong Dusun Rokal Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sesampainya di area kebun singkong terdakwa bersama dengan Saudara Usup (DPO) melihat sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol BE 3257 QA milik saksi Muhamin yang sedang diparkir di pinggir jalan area kebun singkong, selanjutnya Saudara Usup (DPO) menghentikan sepeda motornya dan menunjukan kepada terdakwa 1 (satu) buah kunci T yang disimpan di dalam kantong celananya sambil berkata "ini kunci T ambil motor itu" namun terdakwa menolak sambil berkata "saya tidak bisa" setelah itu Saudara Usup (DPO) bersama dengan terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik saksi Muhamin selanjutnya Saudara Usup (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T miliknya kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Muhamin keluar area kebun singkong dan membawanya ke rumah terdakwa di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa ada alat bantu yang di gunakan dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci leter T milik Saudara Usup (DPO) untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Usup (DPO) sebagai alat transportasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Muhamin yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

#### Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit dengan Nopol BE 3257 QA, pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Area Kebun Singkong Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa melakukannya bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Usup (DPO) ;

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana peran terdakwa mengawasi situasi dan dirasa sudah aman selanjutnya peran Saudara Usup (DPO) yaitu mengambil sepeda motor milik korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Muhamin dilakukan terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saudara Usup (DPO) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur keepat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Muhamin ;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Putusan. No. 84/Pid.B/2017/PN Gns. hal 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kunci leter T, adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Als HAMID Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANSYAH Als HAMID Bin NURDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci leter T ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan. No. 84/Pid.B/2017/PN Gns. hal 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **Kamis** tanggal **20 April 2017** oleh **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didanmpingi oleh **AHMAD FAUZIE, CH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **ANNA MARLINAWATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan terdakwa;

### Hakim-Hakim Anggota

### Hakim Ketua

**1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**

**RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**

**2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.**

### PANITERA PENGANTI,

**AHMAD FAUZIE, CH, SH.**